



Panduan Ekspor ke Pasar Saudi bagi Perusahaan Indonesia

Persyaratan Regulasi dan Kepabeanaan serta Jalur Registrasi
Produk



Tinjauan Konten:
Agustus 2026



Edisi:
2026

Dari Indonesia ke Pasar Saudi

Indonesia memiliki perekonomian yang beragam serta basis industri dan pertanian yang luas. Sebagai salah satu perekonomian utama di Asia Tenggara, produk Indonesia semakin kuat kehadirannya di pasar global.

Ekspor Indonesia mencakup beragam produk dan komoditas, mulai dari produk pertanian dan pangan hingga produk industri, bahan baku, dan barang manufaktur.

Pasar Saudi juga menawarkan peluang penting bagi perusahaan Indonesia yang ingin berekspansi ke Timur Tengah, terutama seiring pertumbuhan berkelanjutan sektor makanan dan minuman, produk konsumen, bahan bangunan, dan produk industri.

Beberapa produk utama Indonesia yang berpotensi memperoleh peluang di pasar Saudi meliputi:

- Produk makanan dan minuman.
- Kopi, teh, dan produk pertanian.
- Minyak sawit dan turunannya.
- Rempah-rempah dan pangan olahan.
- Kosmetik dan produk perawatan diri.
- Parfum dan produk kecantikan.
- Produk plastik dan bahan kemasan.
- Furnitur dan produk kayu.
- Tekstil dan pakaian jadi.
- Alas kaki dan produk kulit.
- Batu dan bahan bangunan.
- Karet dan produk turunannya.
- Produk kimia.
- Produk listrik dan elektronik.
- Mesin dan peralatan industri.
- Suku cadang otomotif.
- Produk kertas dan karton.
- Produk medis dan kesehatan.
- Kerajinan tangan dan produk konsumen.

Meskipun produk Indonesia beragam dan berdaya saing, akses ke pasar Saudi mensyaratkan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi teknis Arab Saudi. Persyaratannya berbeda menurut jenis produk dan otoritas regulasi yang berwenang. Oleh karena itu, perencanaan sejak awal dan pemenuhan persyaratan sebelum ekspor merupakan faktor kunci keberhasilan produk Indonesia memasuki pasar Saudi.

Produk mungkin memerlukan:

- Registrasi pada Platform Saber.
- Perolehan Sertifikat Kesesuaian Produk.
- Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Kiriman.
- Registrasi pada Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (SFDA).
- Perolehan Tanda Mutu Saudi.
- Atau pemenuhan persyaratan regulasi tambahan sesuai jenis produk.

Perencanaan sejak awal dan pemenuhan persyaratan sebelum ekspor merupakan faktor kunci keberhasilan produk Indonesia memasuki pasar Saudi.



Mengapa Pasar Saudi?

Pasar Saudi merupakan salah satu pasar konsumen dan industri terbesar di Timur Tengah dan menawarkan peluang luas bagi perusahaan Indonesia di berbagai sektor. Keunggulan utama yang menjadikan pasar Saudi tujuan strategis ekspor Indonesia meliputi:

- Perekonomian terbesar di kawasan Arab.
- Lebih dari 36 juta konsumen.
- Daya beli tinggi.
- Proyek besar dalam kerangka Visi Saudi 2030.
- Ekspansi berkelanjutan sektor industri dan perdagangan.
- Pertumbuhan sektor makanan dan minuman.
- Ekspansi sektor pariwisata, perhotelan, dan hiburan.
- Pertumbuhan proyek infrastruktur dan konstruksi.
- Peningkatan permintaan produk konsumen.
- Peluang yang semakin besar bagi perusahaan Asia di pasar Saudi.
- Pengembangan infrastruktur, rantai pasok, dan layanan logistik.

Faktor-faktor ini membuka peluang bagi perusahaan Indonesia yang ingin memasuki atau memperluas usahanya di pasar Saudi, khususnya pada sektor dengan kemampuan produksi dan keunggulan kompetitif Indonesia yang kuat.



Tabseer: Mitra Anda untuk Kepatuhan dan Akses Pasar

Tabseer menyediakan solusi terpadu dalam penilaian kesesuaian dan kepatuhan teknis, membantu perusahaan Indonesia memenuhi persyaratan regulasi Arab Saudi dan GCC serta mempercepat proses masuknya produk ke pasar.

Kerajaan Arab Saudi

- Registrasi produk pada Platform Saber.
- Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Produk (PCoC).
- Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Kiriman (SCoC).
- Perolehan Tanda Mutu Saudi (SQM).
- Penerbitan sertifikat Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (SFDA).
- Registrasi produk pangan dan kosmetik pada Platform Ghad.
- Penerbitan sertifikat peralatan angkat.
- Perolehan Logo Plastik Oxo-Biodegradable.

Negara-Negara Dewan Kerja Sama Teluk

- Penerbitan Tanda Kesesuaian Teluk (G-Mark).

Kesultanan Oman

- Perolehan Tanda Mutu Oman.

Republik Arab Mesir

- Penerbitan sertifikat inspeksi dan pemeriksaan.
- Layanan penghitungan jejak karbon.

Otoritas Utama dalam Proses Ekspor

Pertama: Otoritas Indonesia

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC/DGCE)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab mengatur prosedur kepabeanan ekspor dan impor serta mengawasi pergerakan barang melalui pelabuhan pabean Indonesia.

Prosedur ekspor di Indonesia mencakup penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan penyelesaian prosedur serta dokumen yang diperlukan sebelum barang keluar dari daerah pabean.

Eksportir harus memastikan keakuratan informasi barang, termasuk klasifikasi pabean, nilai, jumlah, dan rincian pengiriman.

Sistem OSS dan Nomor Induk Berusaha

Eksportir dan pelaku usaha di Indonesia wajib menyelesaikan pendaftaran dan perizinan usaha terkait melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Mereka harus memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai karakteristik kegiatan dan persyaratan regulasi yang berlaku. Perusahaan harus memastikan kegiatan dan izin usahanya memungkinkan ekspor produk yang bersangkutan.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Kementerian Perdagangan Indonesia berperan penting dalam mengatur perdagangan luar negeri, termasuk persyaratan ekspor tertentu, surat keterangan asal, serta peraturan tentang barang dan produk ekspor.

Kementerian mengawasi sistem Surat Keterangan Asal (COO/SKA) untuk barang asal Indonesia sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Eksportir sebaiknya memverifikasi jenis Surat Keterangan Asal yang diperlukan berdasarkan negara tujuan ekspor dan ketentuan asal barang yang berlaku.

Otoritas Regulasi Indonesia Terkait

Bergantung pada karakteristiknya, produk Indonesia tertentu dapat dikenai persyaratan atau perizinan tambahan dari otoritas pemerintah dan regulator terkait, khususnya:

Produk pangan. Produk pertanian. Produk hewani. Produk farmasi. Kosmetik. Produk halal. Produk yang dikendalikan. Produk berbahaya atau dibatasi.

Eksportir sebaiknya mengidentifikasi persyaratan khusus yang berlaku bagi produknya sebelum memulai prosedur ekspor.

Kedua: Otoritas Arab Saudi

- Organisasi Standardisasi, Metrologi, dan Mutu Arab Saudi (SASO).
- Platform Saber.
- Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (SFDA).
- Otoritas Zakat, Pajak, dan Bea Cukai (ZATCA).



Produk Industri dan Konsumen

Jalur SASO dan Saber

Banyak produk industri dan konsumen yang diekspor dari Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi tunduk pada regulasi teknis Organisasi Standardisasi, Metrologi, dan Mutu Arab Saudi (SASO) dan diproses melalui Platform Saber elektronik.

Jalur pemenuhan persyaratan dimulai dengan menentukan apakah produk:
Tunduk pada salah satu regulasi teknis Arab Saudi.
Tidak tunduk pada regulasi teknis.
Memerlukan deklarasi mandiri.
Memerlukan penilaian oleh lembaga penilaian kesesuaian terakreditasi.

Sertifikat Kesesuaian Produk (PCoC)

Sertifikat Kesesuaian Produk diterbitkan untuk produk yang tunduk pada regulasi teknis setelah dokumen teknis ditinjau dan kesesuaian produk dengan regulasi teknis Arab Saudi terkait dibuktikan melalui lembaga penilaian kesesuaian terakreditasi.

Sertifikat Kesesuaian Kiriman (SCoC)

Setelah Sertifikat Kesesuaian Produk diterbitkan, Sertifikat Kesesuaian Kiriman diterbitkan untuk setiap kiriman yang diekspor ke Kerajaan Arab Saudi, sesuai persyaratan yang berlaku bagi produk tersebut.

Sebelum Pengiriman, Pastikan untuk:

- Mendaftarkan produk pada Platform Saber.
- Memperoleh Sertifikat Kesesuaian Produk jika diwajibkan.
- Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Kiriman untuk setiap kiriman.
- Memverifikasi ketepatan kode HS.
- Memastikan konsistensi informasi produk di semua dokumen.
- Memastikan label dan informasi produk memenuhi persyaratan Arab Saudi.
- Melengkapi dokumen ekspor Indonesia yang diperlukan.
- Menyiapkan Surat Keterangan Asal jika diwajibkan.
- Melengkapi sertifikat atau izin khusus produk.



Makanan dan minuman, kosmetik, pakan ternak, serta produk kesehatan berada di bawah pengawasan Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (SFDA). Prosedur pemenuhan persyaratan berbeda sesuai jenis produk.

Sebelum Ekspor

Produsen atau eksportir Indonesia sebaiknya berkoordinasi dengan importir Saudi berizin yang terdaftar pada Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi. Importir bertanggung jawab menyelesaikan prosedur registrasi dan notifikasi regulasi yang diperlukan sesuai karakteristik produk.

Pelabelan Pangan

Label pangan harus memenuhi persyaratan Arab Saudi dan GCC yang berlaku serta memuat informasi wajib dalam bahasa Arab, seperti:

- Nama produk.
- Daftar bahan.
- Negara asal.
- Berat atau volume.
- Tanggal produksi dan kedaluwarsa.
- Data produsen dan importir.
- Petunjuk penyimpanan dan penggunaan, jika diperlukan.

Alat dan Perlengkapan Kesehatan

Alat dan perlengkapan kesehatan berada di bawah pengawasan Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi. Jalur registrasinya berbeda berdasarkan:

- Klasifikasi alat kesehatan.
- Tingkat risiko.
- Tujuan penggunaan.
- Negara produksi.
- Sertifikat internasional yang tersedia.
- Perlu tidaknya perwakilan resmi di Kerajaan Arab Saudi.

Kosmetik

Produk kosmetik dan perawatan diri diregistrasikan melalui sistem elektronik terpadu Ghad oleh badan usaha Saudi yang berizin.

Semua klaim pemasaran harus mematuhi peraturan yang berlaku, dan klaim terapeutik atau medis yang tidak diizinkan harus dihindari.

Penyelesaian Kepabeanaan

Prosedur penyelesaian kepabeanaan elektronik dilakukan setelah memastikan:

Registrasi telah lengkap.

Produk sesuai dengan informasi terdaftar.

Label memenuhi persyaratan.

Dokumen yang diperlukan telah lengkap.

Catatan Penting

Izin edar yang diterbitkan Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi merupakan dokumen utama yang memungkinkan alat kesehatan dipasarkan di Kerajaan Arab Saudi. Jalur regulasinya berbeda sesuai klasifikasi alat dan persyaratan Otoritas.

Jalur untuk Beberapa Sektor Utama

Produk listrik dan elektronik

Registrasi pada Platform Saber, Sertifikat Kesesuaian Produk, laporan uji keselamatan listrik, persyaratan efisiensi energi, dan persyaratan IECEE jika berlaku.

Mainan anak dan produk tegangan rendah

Tanda Kesesuaian Teluk (G-Mark), serta persyaratan Platform Saber jika berlaku.

Bahan bangunan

Registrasi pada Platform Saber, sertifikat kesesuaian, laporan pengujian, Tanda Mutu Saudi untuk produk tertentu, dan persyaratan Kode Bangunan Saudi jika berlaku.

Produk plastik

Persyaratan Saber, Logo Plastik Oxo-Biodegradable untuk produk tertentu, dan persyaratan bahan kontak pangan jika berlaku.

Mesin dan peralatan industri

Penilaian risiko, dokumen teknis, panduan pengoperasian, laporan pengujian, serta inspeksi teknis untuk produk tertentu.

Produk kimia

Lembar Data Keselamatan (SDS), klasifikasi bahan kimia, persyaratan pengangkutan dan penyimpanan, serta izin untuk bahan berbahaya atau dibatasi.



Mengapa Menggunakan Frasa “Mungkin Memerlukan”?

Persyaratan kepatuhan tidak ditentukan hanya oleh sektor. Persyaratan tersebut bergantung pada beberapa faktor, terutama:

- Kode HS.
- Karakteristik produk.
- Tujuan penggunaan.
- Regulasi teknis yang berlaku.
- Komponen produk.
- Negara produksi.
- Kategori regulasi.
- Oleh karena itu, setiap produk harus dinilai secara tersendiri.

Kesalahan Paling Umum dalam Ekspor dari Indonesia ke Arab Saudi

1) Mengirim sebelum Prosedur Kesesuaian Selesai

Sebagian eksportir mulai mengirim produk sebelum registrasi selesai atau sertifikat kesesuaian yang diperlukan diperoleh. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian kepabeanan atau penolakan kiriman.

2) Memilih Kode HS yang Salah

Kode HS yang tidak tepat dapat mengakibatkan penerapan persyaratan regulasi berbeda yang tidak sesuai dengan produk.

3) Menganggap Produk Indonesia Tidak Memerlukan Kesesuaian

Produk yang dibuat di Indonesia atau memiliki Surat Keterangan Asal Indonesia tidak dibebaskan dari persyaratan kesesuaian Arab Saudi, registrasi Saber, atau persyaratan SFDA jika berlaku.

4) Informasi Tidak Konsisten Antardokumen

Beberapa penyebab keterlambatan yang paling umum meliputi:

- Nama produk berbeda.
- Nomor model berbeda.
- Nama produsen berbeda.
- Negara asal berbeda.
- Nama merek berbeda pada faktur, sertifikat kesesuaian, label, dan dokumen teknis.

5) Menggunakan Label yang Tidak Sesuai

Tidak mencantumkan informasi wajib dalam bahasa Arab atau mencantumkan informasi yang salah dapat mengakibatkan catatan temuan atau penolakan kiriman.

6) Tidak Menyelesaikan Prosedur Ekspor Indonesia

Eksportir harus memastikan prosedur kepabeanan ekspor Indonesia selesai, termasuk penyampaian pemberitahuan ekspor dan dokumen yang diperlukan sebelum barang keluar dari daerah pabean.

Indonesia mengatur prosedur ekspor melalui peraturan kepabeanan, termasuk PMK 155/PMK.04/2022 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor, serta ketentuan mengenai pemberitahuan ekspor.

7) Hanya Mengandalkan Sertifikat Asing

Sertifikat seperti:

- CE
- UL
- FDA
- ISO
- Sertifikat khusus produk Indonesia
- dapat mendukung dokumen teknis, tetapi tidak menggantikan persyaratan Arab Saudi jika terdapat regulasi teknis atau persyaratan regulasi khusus yang berlaku.



Sebelum Memulai Ekspor

Pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut:

- Apakah kode HS yang tepat sudah ditentukan?
- Apakah prosedur ekspor di Indonesia sudah diselesaikan?
- Apakah produk tunduk pada regulasi teknis Arab Saudi?
- Apakah registrasi pada Platform Saber diperlukan?
- Apakah registrasi pada Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi diperlukan?
- Apakah dokumen teknis sudah lengkap?
- Apakah laporan pengujian diterbitkan oleh lembaga terakreditasi?
- Apakah label memenuhi persyaratan Arab Saudi?
- Apakah importir Saudi yang memenuhi kualifikasi sudah dipilih?
- Apakah Surat Keterangan Asal dan dokumen komersial yang diperlukan sudah disiapkan?
- Apakah Nomor Induk Berusaha dan izin ekspor yang diperlukan di Indonesia sudah diverifikasi?
- Apakah rincian pada faktur, Surat Keterangan Asal, label, dan sertifikat kesesuaian cocok?
- Apakah semua persyaratan khusus produk sudah diverifikasi sebelum pengiriman?

Bea Cukai Indonesia menegaskan bahwa prosedur ekspor mencakup penyampaian pemberitahuan pabean dan pemenuhan persyaratan yang berlaku bagi barang ekspor. Sementara itu, Kementerian Perdagangan mengatur penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang asal Indonesia.

Penafian Hukum

Panduan ini disusun untuk tujuan informasi dan arahan umum serta bukan merupakan persetujuan awal bagi produk atau kiriman apa pun.

Persyaratan regulasi dapat berbeda berdasarkan:

Karakteristik produk.

Kode HS.

Tujuan penggunaan.

Regulasi teknis yang berlaku.

Komponen produk.

Negara produksi.

Kategori regulasi.

Persyaratan ekspor Indonesia.

Pembaruan dari otoritas regulasi Arab Saudi.

Oleh karena itu, setiap produk harus dinilai secara tersendiri, dan persyaratan terbaru sebaiknya diverifikasi sebelum produksi, penandatanganan kontrak, atau pengiriman.



Informasi Kontak

Kami membantu perusahaan dan produsen Indonesia memahami persyaratan regulasi Arab Saudi, menyiapkan dokumen kesesuaian, mengelola sertifikat kesesuaian, serta berkoordinasi dengan otoritas regulasi untuk mendukung masuknya produk ke pasar Saudi secara efisien.

Support@tabseergroup.com

+966920010756

www.tabseer.co